



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/39/431.013/2025

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf D angka 2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten yang besaran penganggarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020, Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD kabupaten yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020, bagi pemerintah daerah Kabupaten yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pemberian Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 497) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);

9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69);
10. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 493 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pemberian Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan daftar penerima, jumlah suara sah dan besaran hibah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo untuk menyalurkan hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Mewajibkan kepada Penerima Hibah Berupa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkenaan dengan Pemberian Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata (III/c)

19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo
 pada tanggal 7 Januari 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Penerima Bantuan Keuangan yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 7 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.2/39/431.013/2025

DAFTAR NAMA PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN HIBAH
BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN
KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	PENERIMA	JUMLAH SUARA SAH	NILAI BANTUAN PER SUARA SAH	BESARAN BANTUAN (SETELAH PEMBULATAN) (Rp.)
1	2	3	4	5 (3 x 4)
1.	DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	118.330	2.448,87	289.775.000
2.	DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	82.216	2.448,87	201.336.000
3.	DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	44.164	2.448,87	108.152.000
4.	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)	37.016	2.448,87	90.647.000
5.	DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR)	36.972	2.448,87	90.540.000
6.	DPC Partai Demokrat	21.401	2.448,87	52.408.000
7.	DPD Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	21.331	2.448,87	52.237.000
8.	DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	16.193	2.448,87	39.655.000
9.	DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	10.180	2.448,87	24.929.000

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI